

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kasus *coronavirus* SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 pada manusia pertama kali dilaporkan terjadi di Kota Wuhan, Tiongkok (Cina) pada awal Desember 2019. Pada tanggal 11 Maret 2020, organisasi kesehatan dunia atau WHO (*World Health Organization*) menyatakan wabah penyakit akibat virus corona sebagai pandemi global. Dinyatakannya status ini diakibatkan kasus positif di luar Cina yang meningkat tiga belas kali lipat di 114 negara dengan total kematian pada saat itu mencapai 4.291 orang. WHO menyatakan bahwa selama ini belum pernah ada pandemi yang dipicu oleh virus corona dan pada saat yang bersamaan, belum pernah ada pandemi yang dapat dikendalikan. Atas dasar itu, maka WHO meminta negara-negara untuk mengambil tindakan yang mendesak dan agresif untuk mencegah dan mengatasi penyebaran COVID-19 ini.<sup>1</sup>

Dalam perkembangannya, wabah COVID-19 yang pertama kali terjadi di Wuhan, China pada Desember 2019 hingga April 2020 telah

---

<sup>1</sup> H.R. Wasito dan Hastari Wuryastuti, *Coronavirus*, (Yogyakarta: Lily Publisher, 2020), h. 1.

menyebarkan hingga ke 210 negara. Dengan karakteristik penyebarannya yang sangat cepat di antara manusia, ditambah dengan mobilitas manusia yang sangat tinggi dan lintas batas negara, menjadikan virus ini menjadi lebih berbahaya. Berdasarkan data dari Worldometer sampai pada 23 April 2020, kasus positif akibat virus ini telah mencapai 2,7 juta di seluruh dunia di mana Amerika Serikat, Spanyol dan Italia menempati tiga peringkat teratas sebagai negara dengan kasus tertinggi di dunia, meninggalkan China yang menjadi tempat awal penyebaran virus ini.<sup>2</sup>

Pandemi global COVID-19 melahirkan problematika baru bagi negara dan bangsa khususnya mengenai bagaimana upaya negara untuk mencegah dan menghentikan penyebaran virus ini agar tidak semakin meluas. Vaksin sosial seperti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *lockdown* pun dilakukan oleh negara-negara sebagai respon dari situasi darurat ini. Vaksin sosial ini berdampak terhadap banyak hal baik pekerjaan maupun kegiatan sehari-hari, tidak terkecuali berdampak terhadap akad pernikahan. Pesta bertabur bunga, irama musik yang menggema, serta tamu dalam jumlah besar yang datang memberikan selamat umum terlihat saat resepsi pernikahan

---

<sup>2</sup> Edie Haryoto, Agus Pambagio dan Safira Wasiat, *Kebijakan Publik Penanggulangan COVID-19*, (Jakarta: Rmbooks, 2020), h. 38.

berlangsung. Namun, itu semua tidak bisa terlihat lagi sejak virus corona mewabah di Indonesia.<sup>3</sup>

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ilmu komunikasi saat ini mengantarkan masyarakat Indonesia menuju masa transformasi dari era globalisasi menuju generasi milenial dan era industri 4.0 yang antara lain ditandai dengan serba digital dan otomatis yang pada akhirnya kondisi saat ini melahirkan permasalahan-permasalahan dalam suatu akad melalui media elektronik. Misalnya nikah online yang transaksi ijab kabulnya dilakukan secara daring atau dalam keadaan konektivitas internet melalui panggilan suara maupun panggilan video di berbagai layanan aplikasi. Namun demikian, nikah *online* bisa menjadi solusi dalam pencegahan penyebaran COVID-19.

Berawal dari persoalan di atas, *fiqh* sebagai produk pemikiran manusia yang berkaitan dengan hukum Islam harus mampu memberikan jawaban yuridis terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh sebab itu, peluang kajian fiqh harus senantiasa terbuka, dan harus dilakukan dengan memperhatikan implikasi-implikasi sosial dari penerapan produk-produk pemikiran hukumnya itu, disamping tetap menjaga relevansinya dengan kehendak doktrin-

---

<sup>3</sup> Edie Haryoto, Agus Pambagio dan Safira Wasiat, *Kebijakan Publik Penanggulangan COVID-19*, h. 39.

doktrin al-Qur'an tentang tingkah laku manusia. Dari uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tugas akhir dengan judul **“Pernikahan Online Pada Masa Darurat Pandemi COVID-19 Perspektif Hukum Islam”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum *ijab qobul* di masa darurat pandemi COVID-19?
2. Bagaimana saksi pernikahan melalui media online menurut pandangan hukum Islam dimasa pandemi COVID-19?
3. Bagaimana proses pernikahan melalui media *online* tanpa Pegawai Pencatat Nikah (P2N)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam tugas akhir ini yaitu:

1. Untuk mengetahui hukum *ijab qobul* di masa darurat pandemi COVID-19.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam di masa pandemi COVID-19 tentang saksi pernikahan melalui media *online*.

3. Untuk mengetahui proses pernikahan melalui media *online* tanpa Pegawai Pencatat Nikah (P2N).

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk permasalahan yang sama sebagai solusi dalam mencari jalan keluar.
  - b. Dalam khazanah keilmuan diharapkan penelitian ini dapat memberi kontribusi dalam dunia literarture.
2. Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh pemerintah dan masyarakat yang ingin mengadakan dan melakukan pernikahan *online* pada masa darurat pandemi COVID-19.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemikiran kekinian dalam rangka meningkatkan pemahaman dan daya nalar dalam permasalahan pernikahan *online* pada masa darurat pandemi COVID-19.

## **E. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang relevan dengan skripsi penulis diantaranya yaitu:

- 1) **Della Putri Citra Arum**, Universitas Muhammadiyah Surakarta (2009), “Studi Analisis Hukum Perkawinan Islam Mengenai Hukum Akad Nikah Melalui Telepon”, Dengan tujuan untuk mengetahui pandangan tentang hukum Islam yang berkaitan tentang dasar-dasar yang dipakai dalam menentukan hukum akad nikah melalui telepon dan pendapat para pakar hukum keluarga Islam mengenai hukum akad nikah melalui telepon. Adapun kesimpulan dari penelitian bahwa Satria Effendi M. Zein menawarkan dua pendapat yang bertentangan, selama belum ada kekuatan hukum tetap, yakni madzhab Syafi'i yang tidak mengesahkan praktek akad nikah melalui telepon, dan madzhab Hanafi dan Hambali yang membolehkan, walau beliau cenderung memilih pendapat kedua dengan alasan demi mengembangkan praktek akad nikah yang lebih mengikuti zaman. Selain itu terungkap bahwa beliau menggunakan metode komparatif, dalam arti beliau memperbandingkan antara pendapat para ulama madzhab yang empat, kemudian

menyimpulkan dengan berpegang teguh pada maqasid syariah. Dan dasar-dasar yang beliau pakai, selain pendapat ulama' juga qaidah ushuliyah dan alasan-alasan pensyariatian ala madrasah moderat.

Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah pada skripsi tersebut lebih fokus membahas perkawinan melalui telepon saja tidak membahas pernikahan secara *online* atau daring yang bisa dilakukan dengan *video call*, kemudian skripsi tersebut membahas perkawinan pada saat tidak dalam keadaan pandemi *covid-19*. Sedangkan topik yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai pernikahan *online* di masa pandemi *covid-19*. Selanjutnya penelitian penulis membahas tentang proses pernikahan melalui media *online* tanpa Pegawai Pencatat Nikah (P2N) sedangkan pada skripsi tersebut tidak membahas Pegawai Pencatat Nikah hanya membahas pendapat para pakar hukum keluarga Islam mengenai hukum akad nikah melalui telepon khususnya pendapat Satria Effendi M. Zein.

- 2) **Ahmad Rifa'ie**, UIN Antasari Banjarmasin (2010), "Pendapat Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N) di Kecamatan Banjarmasin Barat Terhadap Hukum *Online Marriage*".

Kesimpulan dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa pernikahan online atau *online marriage* tidak sah.

Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penelitian tersebut lebih menitikberatkan hukum pernikahan *online* menurut pendapat P3N yang diperoleh melalui wawancara. Sedangkan topik yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai pernikahan *online* di masa pandemi *covid-19*, yang bertujuan untuk mengetahui proses pernikahan melalui media *online* tanpa Pegawai Pencatat Nikah (P2N), hukum *ijab qobul* di masa darurat pandemi COVID-19 dan pandangan hukum Islam di masa pandemi COVID-19 tentang saksi pernikahan melalui media *online*. Selanjutnya teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah membaca dan menganalisis sumber- sumber data baik sumber data primer maupun sekunder.

Dari tinjauan skripsi terdahulu yang penulis paparkan tersebut, penelitian penulis berbeda dari sisi sumber data, fokus penelitian dan situasi kondisi yaitu pada saat pandemi COVID-19.



## F. Kerangka Pemikiran

Secara bahasa pernikahan berarti berkumpul menjadi satu, sebagaimana dikatakan orang Arab “pepohonan itu saling menikah” jika satu sama lainnya saling berkecondongan dan mengumpul. Menurut syara’ pernikahan adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz *nikah* atau *tazwij*, kata “nikah” itu sendiri secara hakiki bermakna aqad, dan secara *majazy* bermakna persetubuhan, menurut pendapat yang lebih shahih.<sup>4</sup>

Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhana Yang Maha Esa.<sup>5</sup> Pernikahan merupakan paling utama untuk menentukan waktu sepasang laki-laki dan wanita dihalalkan berkumpul, sehingga terbebas dari perzinahan. Sebab, dapat merusak kehidupan manusia. Menurut ajaran Islam, zina merupakan salah satu dosa besar yang bukan hanya menjadi urusan

---

<sup>4</sup> Ibnu Aby Zain, Fiqih Klasik terjemah *Fathul Muin*, (Lirboyo Press, Kediri:2015), h.1.

<sup>5</sup> Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, *Fikih 11*, (Makassar: Alauddin Press, 2010),h.3.

pribadi yang bersangkutan, melainkan termasuk pelanggaran hukum dan wajib diberi sanksi bagi yang melakukannya.<sup>6</sup>

Suatu akad pernikahan bisa disebut sah dan memiliki implikasi hukum apabila memenuhi segala rukun dan syaratnya secara lengkap menurut yang telah ditentukan seperti menurut hukum Islam ataupun perundang-undangan. Selain itu ada sebuah kesepakatan bahwa pernikahan itu dipandang sebagai sebuah *akad*. Akad (kontrak) yang terkandung dalam isi UU No 1/1974 dan KHI sebenarnya merupakan pengertian yang dikehendaki oleh undang-undang. Acapkali disebut bahwa pernikahan adalah, "*marriage in Islam is purely civil contract*" (pernikahan merupakan suatu perjanjian semata). Yang berarti *point of interest* atau urgensi dari sebuah pernikahan adalah sebuah akad atau perjanjian.<sup>7</sup>

Berdasarkan kerangka di atas, para ulama sepakat bahwa pernikahan dapat dinyatakan sah apabila dilaksanakan dengan sebuah akad, yang melingkupi *ijab* dan *qabul* antara orang tua wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil atau wali, dan dipandang tidak sah jika

---

<sup>6</sup> Mardani, *Ayat-Ayat Tematik Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 3.

<sup>7</sup> Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h. 47.

semata-mata hanya berdasarkan suka sama suka tanpa adanya sebuah akad. Dengan demikian dapat dipahami bahwa *ijab* dan *qabul* merupakan perjanjian tidak bernama yang muncul sebagai bentuk perkembangan perjanjian dalam masyarakat. Unsur yang fundamental dan menjadi bagian esensi terhadap keabsahan suatu akad pernikahan.<sup>8</sup>

Selanjutnya, para ulama fikih sepakat bahwa pelaksanaan akad harus dalam satu majlis, akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam menafsirkan dan memahami makna dari ungkapan satu majlis tersebut. Akad yang dilakukan dalam satu majlis merupakan masalah yang serius di kalangan ulama. Sebagai konsekuensinya maka terjadi perbedaan pendapat berkenaan dengan makna *substansial* pemaknaan *ittihad al majlis* (satu majlis). Ada yang berpendapat bahwa persyaratan *ittihad al majlis* harus berkesinambungan antara waktu (*zaman*) dan *ijab qabul* bukan menyangkut kesatuan tempat, namun ada juga yang berpendapat harus adanya kesinambungan antara waktu, tempat dan *ijab qabul*.<sup>9</sup>

Namun dalam situasi pandemic COVID-19 *ijab qabul* dan berkumpulnya saksi dapat menjadi sarana dalam penyebaran COVID-19, sehingga perlu adanya protokol COVID-19 yang ketat jika akad

---

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Terjm. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 45.

<sup>9</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 3-8

nikah ingin diadakan secara luring. COVID-19 (*Coronavirus Disease 2019*) itu sendiri merupakan jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan *coronavirus*, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus corona. Secara bahasa corona berasal dari bahasa latin *corona* yang mempunyai arti “ruang kosong” atau “mahkota” yang merupakan bentuk karakteristik dari partikel-partikel virus corona. Menurut H.R. Warsito *coronavirus* adalah kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada mamalia, termasuk manusia dan burung atau unggas, serta ikan. Pada manusia, *coronavirus* dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan.<sup>10</sup>

Mengingat penyebaran COVID-19 sangat mudah maka segala pertemuan termasuk pernikahan perlu dihindari untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19. Salah satu cara mencegah penyebaran COVID-19 pada acara pernikahan adalah dengan cara melakukan pernikahan *online*. Dalam Bahasa Indonesia istilah *online* dipadankan menjadi dalam jaringan yaitu perangkat elektronik yang terhubung ke jaringan internet.<sup>11</sup> Sehingga pernikahan *online* adalah akad antara wali wanita (calon istri) dengan pria (calon suami) dimana

---

<sup>10</sup> H.R. Wasito dan Hastari Wuryastuti, *Coronavirus*, (Yogyakarta: Lily Publisher, 2020), h.1.

<sup>11</sup><http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/content/padanan-istilah-online-danoffline> (diakses pada 13 September 2020, pukul 22.45)

pelafalan akad berupa *ijab qabul* disampaikan melalui jaringan nirkabel atau secara *online* tanpa bertemu langsung secara fisik di dunia nyata.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, adalah metode penelitian pustaka ( *Library research* ), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran berbagai literatur. Sifat Penelitian ini bersifat Deskriptif kualitatif yakni penelitian yang berupa uraian yang didasarkan pada kepustakaan dan analisis data dari berbagai sumber yang diperlukan dalam mencari penyelesaian masalah.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan dengan cara, membaca dan menganalisis sumber- sumber data baik sumber data primer maupun sekunder.

#### **a. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari buku pokok dan buku wajib dalam penulisan skripsi ini berupa Undang-undang No.1 Tahun 1974, *Coronavirus*, Fiqh Munakahat dan Dinamika Hukum Dalam Perkawinan.

b. Data sekunder

Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan, berupa jurnal buku-buku ilmiah, fatwa-fatwa ulama dan literatur yang sesuai dengan tema dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berhasil dikumpulkan dari buku data primer dan sekunder, penulis menempuh logika

4. Teknik Penulisan

Pedoman yang dijadikan acuan dalam penulisan skripsi ini, Berpedoman kepada pedoman penulisan karya ilmiah, UIN “Sultan Maulana Hasanudin” Banten Fakultas Syariah 2019.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama yaitu: Pendahuluan berisi tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu: Deskripsi Teori Tentang Pernikahan, memuat tentang: Pengertian Pernikahan, Rukun dan Syarat Pernikahan, Tujuan Pernikahan, Hikmah Pernikahan

Bab ketiga yaitu: Darurat Pandemi COVID-19 dan Implikasinya Terhadap Pernikahan, menguraikan tentang: Pengertian Darurat Pandemi COVID-19, Gejala dan Pencegahan Pandemi COVID-19, Implikasi Darurat Pandemi COVID-19 Terhadap Pernikahan

Bab keempat yaitu: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan *Online* di Masa Darurat Pandemi COVID-19, menguraikan tentang: *Ijab Qobul* Dalam Pernikahan Melalui Media *Online*, Saksi Pernikahan Melalui Media *Online*. Proses Pernikahan Melalui Media *Online* Tanpa Pegawai Pencatat Nikah (P2N).

Bab kelima yaitu: Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran.